



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 59 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil;
 - b. bahwa untuk mendekatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada pelaku usaha mikro dan kecil, perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada camat yang terdekat dengan pelaku usaha mikro dan kecil;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, pelaksana Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6 H H

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
5. Usaha Kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
6. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang.
8. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
9. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

M

10. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan.
11. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.

BAB II

KRITERIA

Pasal 2

- (1) Usaha Mikro mempunyai kriteria:
 - a. Memiliki kekayaan bersih (asset) paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Usaha Kecil mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih (asset) lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

BAB III

RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi pemberian IUMK bagi PUMK.

Pasal 4

Prinsip pemberian IUMK adalah:

- a. prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- b. terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil; dan
- c. kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

Pasal 5

Tujuan pemberian IUMK adalah untuk:

- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank; dan

NT 

- d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

BAB IV

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 6

Walikota mendelegasikan kewenangan pelaksanaan IUMK kepada Camat.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi berkoordinasi dengan Camat untuk melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui Lurah.
- (2) Pendataan PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PUMK;
 - b. lokasi PUMK yang berada di wilayah kecamatan;
 - c. jenis usaha; dan
 - d. besarnya modal usaha.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan daerah.
- (4) Apabila Pemerintah akan merelokasi tempat usaha maka PUMK harus pindah atau mencari lokasi usaha yang baru yang sesuai dengan penataan dan penetapan lokasi usaha.

Pasal 8

- (1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
- (2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
- (3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan IUMK;
 - b. pemeriksaan IUMK;
 - c. pemberian IUMK; dan
 - d. pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

Pasal 9

- (1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a kepada Camat.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:

M 6

- a. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
- b. kartu tanda penduduk;
- c. kartu keluarga;
- d. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. mengisi formulir yang memuat tentang:
 1. nama;
 2. nama yang sesuai dengan kartu tanda penduduk;
 3. nomor telepon;
 4. alamat;
 5. kegiatan usaha;
 6. sarana usaha yang digunakan; dan
 7. jumlah modal usaha.

Pasal 10

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 11

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah 1 (satu) lembar.
- (2) Pemberian IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Walikota kepada Camat.
- (3) Pendelegasian kewenangan dari Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula dilakukan kepada Lurah sesuai dengan karakteristik wilayah.
- (4) Pemberian IUMK oleh Camat dapat diimpahkan oleh Walikota kepada Lurah dengan memperhatikan karakteristik wilayah.
- (5) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (6) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi dan/atau pungutan lainnya.

Pasal 12

- (1) Bentuk naskah 1 (satu) lembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. kop surat;
 - b. nama izin;
 - c. nomor surat;
 - d. dasar hukum;
 - e. detail pemohon yang terdiri dari:
 1. nama;
 2. nomor kartu tanda penduduk;
 3. nama usaha;

M 1/2

4. alamat;
 5. nomor telepon;
 6. nomor pokok wajib pajak;
 7. bentuk usaha;
 8. stiker hologram anti pembajakan;
 9. barcode; dan
 10. tanda tangan Camat/Lurah.
- (2) Naskah 1 (satu) lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.

Pasal 13

- (1) Karakteristik wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) meliputi:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. letak geografis dan topografis; dan
 - d. kearifan lokal.
- (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata pencaharian tetap di daerah itu serta tercatat secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah besaran ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
- (4) Letak geografis dan topografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah letak dari suatu daerah dilihat dari kenyataan pada posisi daerah itu.
- (5) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu daerah tempat atau daerah.

Pasal 14

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 15

PUMK berhak:

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;

HR
7

- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah, Pemerintah Kota dan/atau lembaga lainnya; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank.

Pasal 16

PUMK wajib:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

Pasal 17

PUMK dilarang:

- a. memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal; dan
- b. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDAMPINGAN

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran Pemberian IUMK dipersiapkan tenaga pendamping.
- (2) Tenaga pendamping berasal dari lembaga yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melakukan kegiatan layanan pengembangan bisnis UMKM.
- (3) Pengangkatan tenaga pendamping ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro Provinsi Sumatera Selatan atas usulan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- (4) Tenaga pendamping diberikan insentif dari setiap lembar penerbitan IUMK yang bersumber dari dana dekonsentrasi.
- (5) Penetapan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Fungsi pendampingan meliputi:
 - a. fungsi motivator;
 - b. fungsi fasilitator; dan
 - c. fungsi katalisator.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 19

Biaya pelaksanaan pemberian IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal ~~24 November~~ 2015

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal ~~24 November~~ 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



UCOK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 59